



PUTUSAN
Nomor 362 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RENDI RETNO SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri/
Banit 2 Detasemen B pelopor Sat Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung,
bertempat tinggal di Jalan Angsana III No.54 RT. 011/RW. 03 Kelurahan Bukit
Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DHARMA SUTOMO, H, SH., MH.
- 2 FAHRIANSYAH, SH.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan
Hukum, yang beralamat di Jalan Haji Bakri No. 36 Kota Pangkalpinang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2013;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Air Itam Jalan Pulau Bangka No.1
Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya
memberi kuasa kepada :

- 1 DR. H. ZAIDAN, SH, S.Ag, M.Hum.
kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KABID
HUKUM POLDA KEP. BABEL ;
- 2 TONI SUSANTO, SH. kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan PAUR BIN ETIKA SUBBID
WAB PROF BID PROPAM POLDA KEP.
BABEL;
- 3 BAREG HERRY YANTO, SH.,MH.
kewarganegaraan Indonesia, Jabatan PS. PAUR
KERMALEM BIDKUM POLDA KEP. BABEL ;



4 ALDIAN KUSUMA, SH., Jabatan PS. PAUR TU
SUBBAG RENMIN BIDKUM POLDA KEP.
BABEL ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Pulau Bangka Pangkalpinang 33149,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/899/VI/2013, tanggal 15 Juni
2013 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut :

Adapun yang menjadi objek gugatan yaitu :

- Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor :
Kep/908/VIII/2012 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
(PTDH) DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
tertanggal 28 Agustus 2012.

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat telah dinyatakan lulus
Pendidikan Pusdik Brimob dengan Reg.
No. Pol: B/17/XII/2007/PUSDIK BM,
Berdasarkan Surat Keputusan K A
PUSDIK BRIMOM No. Pol. : SKEP/53/
XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
- 2 Bahwa, berdasarkan Petikan Surat
Keputusan Nomor: Skep/02/I/2008
tentang Penempatan Magang Diktum
Brigadir Polri Gel. II Ta. 2007 Di Jajaran
Polda Kep. Bangka Belitung,
menempatkan Penggugat pada BA PD
SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL;



- 3 Bahwa, saat ini PENGGUGAT adalah Anggota Polri pada Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Pada SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/583/XII/2007, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Brigadir Polri Gelombang II tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Desember 2007;
- 4 Bahwa, sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa Penggugat berdinis di Kesatuan SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL dengan Pangkat Briptu dan Jabatan Banit 2 Detasemen B Pelopor;
- 5 Bahwa, Penggugat telah diajukan ke Sidang Kode Etik, adapun alasan Penggugat diajukan ke Sidang Kode Etik karena Penggugat telah melakukan pernikahan siri (tidak melakukan pernikahan kantor) pada tanggal 15 Desember 2011;
- 6 Bahwa, pernikahan siri yang dilakukan Penggugat pada tanggal 15 Desember 2011, berdasarkan kesepakatan dua belah pihak keluarga Penggugat dan dari pihak istri, dikarenakan untuk melakukan sidang pranikah atau pernikahan kantor (Pernikahan resmi). Penggugat harus mengajukan izin dari atasan, yang itu harus dilakukan secara tertulis yang tidak bisa selesai dalam waktu satu atau dua



hari karena berkas yang harus disiapkan tidak sedikit, setelah ada surat rekomendasi dari atasan baru dilaksanakan Sidang Prapernikahan atau Pernikahan Kantor, setelah itu baru di keluarkan surat rekomendasi agar Penggugat dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun Pihak keluarga dari wanita mendesak dikarenakan sang wanita telah mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, maka dari itu keluarga meminta untuk segera melakukan pernikahan apapun bentuknya yang sah dimata Tuhan Yang Maha Esa antara Penggugat dengan sang wanita, adapun antara Penggugat dengan pihak keluarga bersepakat akan melaksanakan sidang Pranikah (nikah kantor) setelah sang istri melahirkan, karena Penggugat meminta kebijaksanaan kepada keluarga dan atasan Penggugat saat itu untuk diberi kesempatan membuktikan anak yang dikandung tersebut adalah anak kandung Penggugat berdasarkan hasil tes dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/dan atau alat bukti lain;

- 7 Bahwa, pernikahan siri Penggugat yang terjadi tersebut telah sepengetahuan Kasat/Atasan Penggugat, karena keluarga dari pihak istri dan Penggugat membuat kesepakatan secara lisan di kantor Detasemen B Pelopor Sat Brimoda Kep. Babel di Belitung disaksikan dan



diketahui atasan (Kaden/Kepala Detasemen yang menjabat saat itu);

- 8 Bahwa, Penggugat meminta izin untuk kepada Atasan (Kaden/Kepala Detasemen) melaksanakan pernikahan siri di Desa Belilik Kab. Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung di kediaman sang istri, dan dihadiri oleh keluarga besar pihak istri dan warga disekitar desa (tetangga) dan Penggugat diizinkan secara tertulis selama 5 (lima) hari;
- 9 Bahwa, setelah melakukan pernikahan siri, Penggugat kembali berdinis di Detasemen B Pelopor Sat Brimoda Kep. Babel di Belitung karena izin Penggugat telah habis dan melaporkan kepada Atasan (Kaden/Kepala Detasemen) bahwa Penggugat telah menikah secara siri sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;
- 10 Bahwa, setelah Penggugat kembali berdinis di Detasemen B Pelopor Sat Brimoda Kep. Babel di Belitung sekitar 7 (tujuh) hari dari pernikahan siri tersebut, Penggugat mendapatkan berita dari anggota provos selaku senior Penggugat bahwa Pihak Keluarga Istri ada membuat laporan atas pertanggungjawaban Penggugat di Mapolda Kep. Bangka Belitung;
- 11 Bahwa, dikarenakan laporan dari keluarga istri tersebut Penggugat melakukan pembicaraan secara kekeluargaan kepada pihak istri mengenai



laporan tersebut, karena pihak istri tidak melaksanakan hasil kesepakatan yang di buat pada poin 7 (tujuh), namun pihak keluarga istri tidak ada jawaban dan etikat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

- 12 Bahwa, sekitar 10 (sepuluh) hari pihak istri membuat laporan, Penggugat mendapat surat panggilan dari pihak Provos Mako Sat Brimobda Kep. Babel untuk menjalankan proses di Bangka. Namun sesampai Penggugat di Bangka (Pelabuhan Pangkalbalam) Penggugat dijemput oleh Provos dengan kendaraan dinas menuju Mako Sat Brimobda Kep. Babel tanpa adanya Sidang Kode Etik dan putusan sidang disiplin, selama 17 (tujuh belas) hari dan 14 (empat belas) hari pembinaan berupa piket selama 1 x 24 jam tanpa ada lepas dinas;
- 13 Bahwa, Penggugat menjalani hukuman tersebut dalam poin 12, Penggugat diberi kebijakan oleh atasan (Kasat) melalui kasi Provos untuk kembali menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh pihak istri secara kekeluargaan kembali, namun tetap tidak ada respon dan etikat untuk menyelesaikan permasalahan ini bahkan pihak keluarga istri menolak keras upaya Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan penolakan tersebut diketahui oleh Atasan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa, terhadap permasalahan Penggugat tersebut, atasan Penggugat (Kasat Brimob) menyerahkan penyelesaian tersebut kepada pihak Mapolda Kep. Babel, kemudian Penggugat menunggu proses selanjutnya, sesuai dengan rekomendasi Atasan Penggugat melalui pihak Mapolda Kep. Babel;

15 Bahwa, Penggugat tidak mengetahui kapan dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dilakukan, Penggugat hanya tahu orang tua Penggugat yang bernama Megawati mendapat surat panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Bidang Profesi Dan Pengamanan dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF, yang diterima oleh orang tua Penggugat pada hari rabu tanggal 25 Juli 2012;

16 Bahwa, dalam Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF tersebut Orang Tua Penggugat diharapkan kehadirannya pada tanggal hari Jumat tanggal 27 Juli 2012 pada pukul 09.00 wib. Untuk menghadap kepada IPDA TONI SUSANTO, SH Jabatan Paur Bin Etika Subbid Wabprof Bid Propam Polda Kep. Babel selaku Sekretaris Komisi kode Etik Polri, untuk diambil keterangan sebagai saksi dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi;

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 Bahwa, bersamaan dengan Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF, yang ditujukan kepada Orang Tua Penggugat Brigadir Eko Yuni, SH yang mengantar Surat Panggilan Nomor : SPG/96/VII/2012/WABPROF tidak ada menyerahkan atau memberikan surat lain yang ditujukan untuk Penggugat, dan Brigadir Eko Yuni, SH hanya menyatakan/menyampaikan secara lisan kepada Orang Tua Penggugat agar Penggugat juga untuk hadir dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012;
- 18 Bahwa, Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2012 telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan dan Kesatuan BA SAT BRIMOB POLDA KEP. BABEL, terhitung tanggal 31 Agustus 2012;
- 19 Bahwa, Objek Gugatan tersebut telah bersifat “FINAL” dan telah menimbulkan “KERUGIAN” terhadap Penggugat sebagai Anggota Polri Polda Kep. Bangka Belitung. Dengan demikian maka Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 Tentang Objek Gugatan ini termasuk kualifikasi Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkaranya menjadi *kompetensi obsolut* Peradilan Tata Usaha Negara dan *legal standing* Penggugat dalam perkara ini telah terpenuhi;

20 Bahwa, PETIKAN Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 Tentang Objek Gugatan berikut lampirannya Penggugat terima pada tanggal 24 Agustus 2012, dengan demikian maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah Penggugat daftarkan pada tanggal 8 Oktober 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

21 Bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat kongkrit, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) angka 9

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009
perubahan ke dua Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Dimana Tergugat selaku
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah
mengeluarkan produk Tata Usaha Negara
yang menimbulkan akibat hukum pada
seseorang atau Badan Hukum Perdata,
bersifat kongkrit karena keputusan
Tergugat telah menimbulkan kerugian
bagi Penggugat yang selama ini telah
berdinas menjadi anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, bersifat
individual karena Objek Sengketa
ditujukan kepada Penggugat yang di
Berhentikan Tidak Dengan Hormat dari
dinas Kepolisian oleh Tergugat, dan
Objek Sengketa ini final karena
keputusan Tergugat merupakan
keputusan akhir dari Tergugat kepada
Penggugat;

- 22 Bahwa, Tergugat selaku Pejabat Tata
Usaha Negara telah mengeluarkan Surat
Keputusan Objek Sengketa secara
sewenang-wenang dan telah keliru
melanggar/bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku yaitu
ketentuan Pasal 13 Peraturan pemerintah
Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yaitu disebutkan
“Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang dijatuhi hukuman disiplin
lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu disebutkan “Apabila dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu *Asas Kepastian Hukum*, yang memiliki definisi sebagai berikut “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara” yang dalam hal ini telah dilanggar oleh Tergugat yang tidak menerapkan ladsan hukum dan peraturan perundang-undangan yang benar terhadap penjatuhan hukuman disiplin dengan Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat dahulu Terperiksa. Dan juga *Asas Kecermatan* yang memiliki definisi sebagai berikut “*bahwa suatu keputusan*

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ini diambil atau diucapkan”.

Bahwa, tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Dinas Polri Polda Kep. Bangka Belitung dengan tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, telah sewenang-wenang dan telah secara nyata mengabaikan Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, yang secara langsung telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap Penggugat, yang menunjukkan ketidak cermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

- 23 Sehingga keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) :

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

24 Bahwa, Penggugat diajukan Sidang Kode Etik karena diduga telah melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu : “menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”;

25 Bahwa, atas pelanggaran Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Penggugat di ajukan ke sidang kode etik dengan tuduhan tidak mentaati dan menghormati norma kesusilaan;

26 Bahwa, Penggugat principal menerangkan terhadap tuduhan yang membuat Penggugat disidang kode etik, Penggugat selaku pihak “TERPERIKSA” tidak pernah dipanggil secara resmi (menerima Surat Panggilan) untuk menghadap/menghadiri sidang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bab VIII Acara Persidangan Tanpa Kehadiran Terperiksa Perkap No. Pol. : 8 tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Bahwa, Penggugat tidak pernah dinyatakan “disersi” dan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

28 Bahwa, Penggugat seharusnya berdasarkan Bagian Kedua tentang Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding Pasal 19 ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “*Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir*”, ketidak hadirannya Penggugat dalam sidang kode etik memang Penggugat tidak pernah menerima Surat Panggilan untuk menghadiri sidang kode etik, sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Terperiksa Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2) Perkap Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

29 Bahwa, dalam Bagian Ketiga tentang Sanksi Pelanggaran KEPP Pasal 21 ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang berbunyi “*Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administrative berupa rekomendasi*”, Bagian Ketiga tentang Sanksi Pelanggaran KKEP Pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang



Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang berbunyi “*Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:*

- a Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat pendaftaran diri sebagai calon anggota Polri;
- c Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1 Kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2 Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau diluar dinas; dan
 - 3 Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

30 Bahwa, dalam Bagian Ketiga tentang Sanksi Pelanggaran KKEP Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang berbunyi “Sanksi administrative berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”;

31 Bahwa, dengan demikian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat jika berdasarkan Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik harus ada penetapan pengadilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, baru bisa diajukan ke sidang kode etik dan diusulkan atau direkomendasikan menerima sanksi administrative pemberhentian tidak dengan hormat;

32 Bahwa, dalam Surat Keputusan Objek Sengketa dalam konsideran mengingat tidak menyebutkan dasar hukum Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang dalam Surat Keputusan Objek Sengketa adalah dasar untuk menjatuhkan



hukuman disiplin bagi Penggugat, bagaimana hukum yang digunakan untuk memberi sanksi kepada Penggugat tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Tergugat;

33 Bahwa, sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat telah melakukan/mengajukan upaya BANDING (KEBERATAN) terhadap Keputusan Komisi Kode Etik POLRI Nomor : KEP/05/VII/2012 Tanggal, 27 Juli 2012 kepada Tergugat selaku Atasan ANKUM. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang berbunyi *“Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP”*;

34 Bahwa, sebagaimana diatur Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik dengan diajukannya Banding (Keberatan) Penggugat terhadap Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/05/VII/2012 Tanggal, 27 Juli 2012 kepada Tergugat selaku Atasan ANKUM, Tergugat wajib membentuk Komisi



Banding Keberatan sebelum menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a/n Penggugat;

- 35** Bahwa, jika diperhatikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a/n Penggugat, tanggal, 28 Agustus 2012, yang dalam KONSIDERAN “MEMPERHATIKAN” tidak mencantumkan “Banding Keberatan Penggugat” dan “Keputusan Komisi Banding Keberatan”, menunjukan bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor : Kep/908/VIII/2012 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia a/n Penggugat, tanggal, 28 Agustus 2012 tidak sesuai dan bertentangan dengan prosedural yang diatur Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 36** Tanggal 30 Juli 2012 atas Putusan Komisi Kode Etik Polri tertanggal 27 Juli 2012 pada Kapolda Kep. Bangka Belitung



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Perkap Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik yang berbunyi “Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP”, sampai diajukannya gugatan ini terhadap upaya banding Penggugat tidak ada kabarnya atau tanggapan dari Komisi Banding, karena Komisi Banding memang tidak pernah dibentuk terhadap Pengajuan Upaya Banding yang dilakukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi Retno Saputra, dengan Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan jabatan/kesatuan: BA SAT Brimob Polda Kep. Babel;
- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi Retno Saputra, dengan Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan jabatan/kesatuan: BA SAT Brimob Polda Kep. Babel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaan semula sebagai anggota kepolisian sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung Nomor: Kep/908/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat Randi Retno Saputra, dengan Pangkat Briptu dengan Nrp: 86101835, dengan jabatan/kesatuan: BA SAT Brimob Polda Kep. Babel;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 33/G/2012/PTUN.PLG tanggal 10 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 36/B/2013/ PT.TUN.MDN tanggal 17 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 7 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 33/G/2012/ PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

20



2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak membaca dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara *Judex Facti*, dalam memberikan Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan mencerminkan penerapan hukum yang benar, terkesan mendukung pihak Tergugat dan mengabaikan Pembuktian dan sanggahan dari Penggugat baik tentang isi Berkas Perkara, bukti-bukti, sampai Fakta dipersidangan. Pemohon Kasasi dahulu Pembanding menilai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat ketimpangan-ketimpangan hukum administrasi dalam keluarnya Surat Sengketa Objek Gugatan yaitu:

- 1 Bahwa, Surat Sengketa Objek Gugatan telah cacat prosedur sejak dari Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri, bahkan jauh sebelum itu;
- 2 Berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-2 dan T-2a, terhadap laporan tersebut tidak pernah dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, dan dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa maupun tersangka, tidak ada proses hukum pidana yang dikenakan kepada Pemohon kasasi. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Pemohon Kasasi diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri dimana tidak bukti-bukti yang kuat yang bisa dikenakan kepada Pemohon Kasasi bersalah karena melakukan tindak pidana;
- 3 Bahwa segala tuduhan terhadap Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dapat memalukan korps, dan telah sering diperingati adalah tidak benar, karena Terbanding tidak bisa membuktikan hal itu, karena selama bertugas Pemohon Kasasi belum pernah sama sekali menerima surat peringatan, dan mendapatkan kenaikan pangkat secara berkala tanpa ada cacat;
- 4 Bahwa terhadap laporan tersebut yang belum terbukti kebenarannya, Pemohon Kasasi telah bersedia memenuhi permintaan Pelapor untuk bertanggungjawab,

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.



dan melakukan pernikahan, namun sebelum pernikahan itu mencapai 1 (satu) bulan disaat Pemohon Kasasi menjalankan dinas, dimana harus meninggalkan istri, malah Pemohon Kasasi dilaporkan karena telah menelantarkan istri, bahwa dalam hukum islam dan hukum perkawinan perbuatan Pemohon Kasasi belum bisa dinyatakan sebagai perbuatan menelantarkan istri dan keluarga, jadi dari sisi mana Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

- 5 Bahwa, Pemohon Kasasi diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri dengan tuduhan melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dimana posisi Pemohon Kasasi masih dalam status suami istri dengan Pelapor, bagaimana mungkin logikanya Pemohon Kasasi dikatakan melanggar Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, sedangkan jika didasarkan pada laporan sebagaimana bukti T-2 Pemohon Kasasi tidak bisa dikenakan karena unsur-unsur yang tertuang dan termaksud dalam Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri harus dibuktikan dulu dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam “Kejahatan Kesusilaan” Pasal 281-303 Bis dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Pemohon Kasasi dan Pelapor adalah jejak dan gadis dimana diantara mereka tidak ada yang berstatus istri atau suami orang lain, dimana perbuatan mereka dilakukan atas suka sama suka tidak ada paksaan, dan mengerti akan konsekwensi yang akan timbul nantinya, dengan ini tuduhan Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri tidak bisa dikenakan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Sengketa Objek Gugatan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada Pemohon Kasasi;
- 6 Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mengkaji lebih dalam tentang Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri yang tetap terus dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terperiksa/Penggugat karena terperiksa/Penggugat memang tidak pernah mendapatkan surat panggilan untuk menghadiri Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri.

Dalam Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri, sidang tetap dilaksanakan walau tanpa kehadiran Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding, dimana Komisi Kode Etik Anggota Polri berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri maka Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali tidak hadir, namun faktanya Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pembanding tidak pernah menerima surat panggilan untuk Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pembanding untuk hadir di Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri pada tanggal 24 Juli 2012 dan 27 Juli 2012, bahkan jika surat tersebut tidak bisa diserahkan kepada Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pembanding tentunya surat tersebut bisa diserahkan kepada keluarga Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding, bahkan jika keluarga tidak ada surat tersebut bisa diserahkan pada Perangkat Desa, Kelurahan bahkan Kecamatan, namun hal itu tidak dilaksanakan Tergugat, dimana Majelis Hakim berdasarkan bukti surat panggilan yang diajukan oleh Tergugat membenarkan panggilan tersebut, padahal Tergugat tidak bisa membuktikan jika surat tersebut telah diserahkan/diterima oleh Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pembanding, Majelis Hakim tanpa ditunjang bukti-bukti yang lengkap telah berkesimpulan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri telah bisa dilakukan tanpa hadirnya Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding, dan untuk itu Majelis Hakim telah mengabaikan bukti tersebut, Majelis Hakim bersependapat dengan Terbanding/Tergugat sidang tetap dilaksanakan tanpa dihadiri Terperiksa walau tidak ada bukti yang membenarkan bahwa terperiksa (Pemohon Kasasi/Terbanding) telah menerima surat panggilan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri, sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa membela diri dan mempertahankan hak-hak hukumnya.

Bahwa seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim mengkaji dan menganalisis hal ini lebih dalam, bukan hanya sebagaimana dalam isi pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 59 paragraf 4 dan 5, dimana Majelis Hakim sudah berkeyakinan penuh seolah-olah Terperiksa/Penggugat telah tahu dan telah menerima surat panggilan tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sangat bertentangan dengan menjalankan tertip administrasi yang benar, dimana Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti bahwa surat panggilan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri telah diberikan atau disampaikan kepada Terperiksa/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atau disampaikan kepada keluarga atau Pejabat Daerah Administrasi setempat baik RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan, dan tanpa didukung dengan bukti yang kuat Majelis Hakim telah memberikan pertimbangannya yang sangat memberatkan Pengugat dan tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat, sehingga seharusnya pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 maka sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri tidak

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dilaksanakan, karena Hak dari Terperiksa/Penggugat tidak terpenuhi dan jelas bertentangan dengan hukum.

Bahwa dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam lampirannya mengenai Pemanggilan "harus telah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dimulai" jadi walaupun keputusan ini ditujukan dalam acara perkara pidana, namun faktanya telah menjadi hukum yang tidak tertulis bagi acara persidangan diluar peradilan perkara pidana, dan sebagai bentuk dari tertib administrasi yang telah menjadi ketentuan baku yang harus dilakukan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangannya telah mengenyampingkan hal ini, dimana terkesan mengenai Tertib administrasi dan pemenuhan hak dari Terperiksa/Penggugat tidak penting.

Bahwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Putusannya telah mengkaburkan Asas Kepastian Hukum dan ketidak cermatan Majelis Hakim dalam menilai perkara sehingga penerapan hukumnya banyak yang keliru dan merugikan Pemohon Kasasi yang sedang mencari keadilan dalam menghadapi penguasa yang lalim;

- 7 Bahwa, Majelis Hakim Telah berpendapat Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat Keluarnya Objek Gugatan dari landasan yang paling mendasar dari sebuah produk keputusan Pejabat Administrasi Negara dan hukum yang mendukungnya, hal ini dapat dilihat bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal ini secara benar yaitu:
 - a Terperiksa/Penggugat sekarang Pembanding di ajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri berdasarkan laporan polisi sebagaimana tertuang dalam bukti Tergugat T-2 dan T-2a, bahwa seharusnya Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding berdasarkan laporan polisi tersebut diajukan atau diproses hukum terlebih dahulu, dicari kesalahan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding karena laporan polisi tersebut tidak pernah dicabut jadi harus terus ke proses yang lebih lanjut, sampai ke Pengadilan dan diperoleh kepastian hukum atas laporan tersebut, karena berdasarkan Pasal 75 KUHP yang berbunyi "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan". Jadi seharusnya berdasarkan laporan tersebut Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding harus dibuktikan bersalah



terlebih dahulu berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di negara ini, dengan kata lain Komisi Kode Etik belum bisa dibentuk untuk mengadili Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding karena apa dasar hukum dari Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri untuk mengajukan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding karena belum bisa Komisi Kode Etik menyidangkan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding jika berdasarkan laporan saja yang belum jelas pembuktian benar dan salahnya, jadi sudah tentu Pembentukan Komisi Kode Etik Anggota Polri itu tidak benar dan belum bisa, karena dasar hukum dan kepastian hukum atas Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding belum ada, karena laporan polisi tersebut harus ditindak lanjuti dan menghasilkan keputusan hukum yang *inkrah* dari pengadilan umum. Kecuali Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pembanding telah melanggar kode etik yang bersifat interlan yang terjadi di korps Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding maka tidak perlu ada laporan polisi, tidak perlu proses persidangan, hanya dilakukan internal saja dan Sidang Komisi Kode Etik, bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan yang *inkrah* dari Pengadilan Umum.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak melihat hal itu, menganggap itu sama dengan Pelanggaran Kode Etik yang bisa dilakukan langsung Sidang Komisi Kode Etik tanpa harus ada putusan dari Pengadilan Umum.

Bahwa, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap syarat-syarat formil dari terbentuknya surat objek gugatan, hanya memberikan pertimbangan yang tidak mendalam hanya kulit luarnya saja.

- b Bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Konsiderans dalam sebuah surat keputusan, dalam hal ini Objek Sengketa Gugatan apa yang menjadikan keberatan dan sanggahan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding tidak harus dimasukkan dan tidak ada dasar hukumnya, tampaknya Majelis Hakim telah lupa atau tidak ingat lagi pengertian dari Konsiderans “konsiderans adalah Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dan sebagainya: (kamus hukum karangan Drs. Sudarsono, S.H., M.Si hlm, 228). Semua yang Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pembanding sampaikan dalam bantahan dan sanggahan tentang tidak dimaksudkannya dalam Konsideran adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dimasukkan dan wajib hukumnya, dan Majelis Hakim tidak memberikan keterangan yang jelas atas apa

Halaman 25 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.



dasar Majelis Hakim sepakat dengan Tergugat yang tidak memasukkan pertimbangan-hukum kedalam Konsiderans Surat Keputusan Objek Sengketa. Jadi tidaklah sempurna Surat Sengketa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat jika tidak memasukkan semua pertimbangan kedalam Konsiderans yang merupakan pertimbangan Hukum dari sebuah produk Pejabat Tata Usaha Negara, Bagaimana bisa melaksanakan suatu Surat Keputusan yang didalamnya ada kecacatan hukum, ketidak sempurnaan penggunaan sumber hukum. Jadi sangat aneh jika Majelis Hakim mengabaikan keberatan Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pemanding tentang tidak dimasukkannya Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam konsiderans dari Surat Sengketa Objek Gugatan.

KEBERATAN KEDUA

- 1 Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah tidak menjalankan peraturan beracara yang sebenarnya, hal itu dapat dilihat, saat Penggugat Mengajukan keberatan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kesimpulan Penggugat pada angka 5 (lima) huruf i halaman 4 dan 5, dimana pada saat persidangan Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini tentang keraguan keaslian barang bukti, karena pada lembar pertama dan lembar kedua terdapat perbedaan, dari mulai warna kertas yang berbeda, dimana lembar pertama kelihatan masih baru dan lembar kedua terlihat kertas yang lama karena kertas menunjukkan warna kekuning-kuningan, dan lembar kedua terdapat lobang stepler dan lembar pertama tidak ada, seharusnya logika kita berjalan dan menangkap bahwa mana mungkin bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ada perbedaan yang sangat mencolok, dan saat Penggugat mengatakan keragu-raguan tentang bukti tersebut ke Majelis Hakim tidak ada tanggapan hanya menyuruh Penggugat memasukkan itu dalam kesimpulan, padahal seharusnya Majelis langsung memeriksa secara teliti lagi tentang bukti-bukti tersebut bukan hanya mencatatnya sebagai daftar bukti saja, tetapi memeriksa dengan seksama, memasukkannya kedalam berita acara persidangan tentang keberatan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, karena sebagaimana yang selalu Penasihat Hukum Penggugat alami, setiap pemeriksaan tentang pembuktian Hakim akan sangat teliti, dan jika ada keragu-raguan dari Hakim, Penggugat dan Tergugat Hakim akan bereaksi sangat serius, dengan memasukkan keberatan kedalam berita acara persidangan bukan hanya menyuruh “silahkan masukkan saja dalam kesimpulan”, Hakim akan memeriksa



bukti dengan sangat teliti lagi, namun fakta dipersidangan tidak begitu, Hakim hanya menyuru Penggugat memasukkan itu kedalam Kesimpulan, Hakim tidak melihat dan memeriksa dengan teliti, sebagaimana keberatan Penggugat dan memerintahkan Panitera Pengganti untuk memasukkan keberatan Penggugat kedalam Berita Acara Persidangan.

- 2 Bahwa tanpa melihat dan memperhatikan keberatan dari Penggugat Majelis Hakim telah berpendapat semua bukti Tergugat telah benar dan asli serta dapat diterima seluruhnya. Dimana Hakim telah berkeyakinan semua bukti asli dan dapat diterima tanpa harus mempertimbangkan keberatan dari Pihak Penggugat.
- 3 Bahwa, keberatan Penggugat tentang bukti yang diragukan ke aslian dan ke absahannya bukan hanya satu bukti saja, namun lebih dari satu, dan jelas-jelas bukti-bukti tersebut telah merugikan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya harus lebih aktif dalam memeriksa perkara ini terlebih dalam menanggapi keberatan-keberatan dari para pihak.

Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Memeriksa Perkara Pemohon Kasasi sangat jelas ketimpangan dan dikriminasi dimuka hukum dimana Asas Kesejajaran di muka hukum tidak dirasakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung

Jika dilihat dari apa yang Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi kemukakan diatas dan jika Majelis Hakim bisa melihat dan memahami seperti yang Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi lihat dan pahami tentunya Surat Sengketa Objek Gugatan telah cacat hukum, karena dari laporan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana hukum acara pidana, mulai disidangnya Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi di Komisi Kode Etik Anggota Polri telah cacat prosedur karena Komisi Kode Etik Anggota Polri tidak bisa melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri maka Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir, namun faktanya Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah menerima surat panggilan untuk Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk hadir di Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri pada tanggal 24 Juli 2012 dan 27 Juli 2012, dengan demikian Persidangan Komisi Kode Etik Anggota Polri tersebut telah cacat prosedur, maka hasil dari Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri tidak berkekuatan hukum.

Halaman 27 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dimasukkannya pertimbangan dari sisi Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam pertimbangannya di dalam putusan tersebut membuat ketidak seimbangan terhadap keputusan yang diambil, karena dasar hukum yang seharusnya di gunakan oleh Majelis Hakim ada yang tidak digunakan, dimana jika dilihat dari keberatan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sangat beralasan jika Surat Sengketa Objek Gugatan tersebut dicabut karena bertentangan dengan hukum hal itu terlihat dari mulai disidangkannya Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi di Sidang Komisi Kode Etik tanpa dihadiri Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dimana putusan yang cacat prosedur diajukan Kepada Tergugat untuk diterbitkan Surat Sengketa Objek Gugatan, dan juga dimana di dalam Surat Sengketa Objek Gugatan telah mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dimasukkan kedalam Konsideran Surat Sengketa Objek Gugatan, karena dalam persidangan Tergugat selalu berargumentasi tentang dasar hukum penolakan-penolakan Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tentang Surat Sengketa Objek Gugatan, dimana Tergugat selalu berargumen tentang dasar hukumnya yang tidak pernah dimasukkan dalam Konsiderans Surat Sengketa Objek Gugatan. Seharusnya Majelis Hakim dapat melihat ketimpangan selama persidangan tersebut, namun faktanya Majelis Hakim mengabaikan hal itu, dan hal itu merugikan Pemohon Kasasi sebagai Warga Negara Indonesia yang sedang mencari keadilan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pemohon Kasasi mendapat telepon dari Briptu Hendrik atas perintah Kompol Satria Kasubak Redmin Sat Brimob/PLH Kaden A Pelopor Sat Brimob Babel dimana Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi disuru datang karena ada undangan kepada Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk hadir dalam upacara PTDH yang akan diadakan Kamis tanggal 31 Januari 2013. Bahwa pemberitahuan tersebut lewat telepon bukan undangan resmi, bahwa pihak Brimob tidak mengetahui bahwa Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi sedang dalam proses Pengadilan dan belum menghasilkan keputusan yang *inkrah*, dari sana juga terlihat dengan jelas bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara sesama instansi kepolisian yang mengurus masalah administrasi kepegawaian, maka hal yang sama juga terjadi dalam kasus Terduga Pelanggar/Penggugat sekarang Pemohon Kasasi yang dalam panggilan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri dimana tidak ada panggilan sidang untuk Terduga Pelanggar/ Penggugat sekarang Pemohon Kasasi hadir di Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri pada tanggal 24 Juli 2012 dan 27 Juli 2012.

28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di Kepolisian Daerah Bangka Belitung Pemohon Kasasi telah mendapat perlakuan yang tidak adil, dimana untuk Anggota Polisi yang lain yang telah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (c) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, dimana Anggota Polri yang bernama Dodi berpangkat Briptu yang telah menikah (beristri), melakukan Pernikahan secara siri dengan gadis yang bernama H***A, dan atas perbuatan tersebut Briptu Dodi telah dilaporkan istrinya Propam dan ditindak sampai di muka persidangan Peradilan Umum dan telah mendapatkan hukum dari Pengadilan Umum berupa menjalani hukuman kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat, dan saat ini telah selesai menjalankan hukumannya dan masih bertugas di Polsek Koba Polres Bangka Tengah, dimana sampai saat ini belum di kenakan Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri oleh Poda Babel. Namun berbeda dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, dimana Pemohon Kasasi yang masih bujangan dan gadis yang melakukan pernikahan siri, dimana Pemohon Ksasi tidak pernah diajukan dimuka Peradilan Umum dan dijatuhi hukuman pidana, malah langsung di Ajukan Ke Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri Kepolisian Daerah Bangka Belitung, dimana letak keadilan dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, padahal Instansi Pemohon Kasasi adalah Lembaga Negara Penegak Keadilan, namun tidak bisa menegakan dan memperlakukan keadilan bagi anggotanya. Bahkan untuk prosedur Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri saja tidak dilakukan dengan benar sesuai yang diamanatkan oleh hukum beserta undang-undangnya.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah sosok pengganti kepala keluarga seorang tulang punggung yang harus menanggung biaya hidup adik-adiknya serta seorang ibu, jadi apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan keluarga, memenuhi kewajibanya sebagai warga negara dan seorang anak.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan prosedur dan material substansial,

Halaman 29 dari 23 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RENDI RETNO SAPUTRA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RENDI RETNO SAPUTRA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :
ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H
ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,
ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Fitriamina, S.H.,M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754